

## **Kesadaran Pembayaran PBB-P2 Rendah**

**PURUK CAHU** – Kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perkotaan atau Pedesaan (PBB-P2) di Kabupaten Murung Raya (Mura) masih tergolong sangat rendah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Murung Raya (Mura) Drs Agus Sumady kepada Kalteng Pos, baru-baru ini.

Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan masih rendahnya realisasi pembayaran yang dilakukan masyarakat. Padahal saat ini sudah memasuki triwulan ketiga pada tahun 2019. Ia mengungkapkan bahwa untuk PBB Perkotaan khusus untuk wilayah Puruk Cahu baru terealisasi sebesar Rp 365.770.220 atau 32,09 persen. Sedangkan PBB Perdesaan dari target Rp 283.541.606 baru terealisasi Rp 147.692.046 atau 52,09 persen.

“Padahal target kita pada tahun 2019 ini ditetapkan sebesar Rp 1.423.990.791 atau Rp 1,4 miliar dan baru terealisasi sebesar Rp 513.000.000 atau 36,07 persen,” kata Sumady yang didampingi Sekretarisnya. Pihaknya akan menurunkan segenap personil ke lapangan guna melakukan penagihan disamping juga meminta bantuan RT/RW untuk melakukan penagihan ke warga-warga di lingkungan RT nya masing-masing.

“Sebagai bentuk apresiasi dari pembayaran PBB-P2 ini kita telah menyiapkan sebanyak dua unit sepeda motor untuk warga yang beruntung atas pembayaran PBB baik di desa maupun perkotaan dan itu berlaku bagi semua warga mendapat kesempatan, karena begitu melakukan pembayaran PBB nya mereka langsung mendapat kupon undian,” ujarnya. Ia berharap partisipasi atau kesadaran masyarakat selaku wajib pajak supaya aktif melakukan pembayaran PBB-nya setiap tahun guna mendukung upaya pendanaan pembangunan Kabupaten Mura yang berkelanjutan. **(her/ala)**

### **Sumber Berita:**

1. Kalteng Pos, *Kesadaran Pembayaran PBB-P2 Rendah*, Kamis, 31 Oktober 2019;
2. <https://mmc.kalteng.go.id>, *Gerakan Sadar Membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) Tahun 2019*, Rabu, 25 September 2019;
3. <https://www.borneonews.co.id>, *Pemkab Murung Raya Targetkan PAD Sebesar Rp 70 Miliar*, Jumat, 21 Juni 2019.

### **Catatan:**

Sebagai landasan hukum pemungutan PBB-P2, pemda terlebih dahulu harus menetapkan Perda. Sesuai Pasal 95 ayat (3) UU 28/2009, Perda tersebut harus mengatur sekurang-kurangnya:

1. Nama, objek, dan subjek PBB-P2;
2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan PBB-P2;
3. Wilayah pemungutan;
4. Masa pajak;

5. Penetapan;
6. Tata cara pembayaran dan penagihan;
7. Kedaluwarsa;
8. Sanksi administratif; dan
9. Tanggal mulai berlakunya.

Selain itu, Perda tentang PBB-P2 dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

1. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
2. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
3. Asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Sebelum ditetapkan menjadi Perda, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PBB-P2 wajib disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama antara bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota. Gubernur melakukan evaluasi terhadap Raperda untuk menguji kesesuaian Raperda dengan UU 28/2009, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam proses evaluasi, Gubernur berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Hal-hal berikut ini ditengarai berpengaruh besar terhadap penerimaan PBB-P2 di daerah:

1. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak.  
Kecenderungan masyarakat kita pada umumnya adalah menekan seminimal mungkin pengeluaran (*cost*) termasuk didalamnya pengeluaran untuk membayar pajak, sehingga seringkali masyarakat baru akan membayar pajak ketika sudah ditagih atau ketika kewajiban perpajakan tersebut dikaitkan dengan layanan pemerintahan.
2. Masyarakat belum memahami fungsi pajak.  
Hal ini menjadi faktor penghambat tersendiri sehingga mereka enggan untuk memenuhi kewajibannya. Keengganan ini lebih disebabkan oleh karena masyarakat belum mengerti benar mengenai pentingnya fungsi pajak, terlebih lagi apabila masyarakat tidak atau belum merasakan secara langsung hasil dari pajak yang mereka bayar. Ketimpangan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dipelosok negeri menjadikan resistensi tersendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Kekeliruan dalam dokumen penetapan.  
Terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan besarnya pajak menjadikan faktor penghambat berikutnya. Walaupun secara peraturan perundang-undangan, kekeliruan tersebut dapat dilakukan perbaikan melalui proses pembetulan atau proses keberatan oleh wajib pajak, namun hal tersebut bagi sebagian masyarakat sulit untuk dilakukan, terlebih lagi bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pengurusan oleh pemda.

4. Tarif yang terlalu besar.

Tarif PBB yang terlalu besar menyebabkan beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat menjadi semakin besar, apalagi jika besarnya tarif tersebut disebabkan oleh kenaikan tarif dari tahun-tahun sebelumnya. Para pakar berpendapat, bahwa tidak selamanya kenaikan tarif pajak menyebabkan kenaikan penerimaan. Bisa saja yang terjadi adalah wajib pajak akan melakukan berbagai upaya untuk menekan beban pajaknya atau sebagian pelaku usaha harus gulung tikar dan berhenti usahanya karena beban pajak yang terlalu besar, jika terjadi demikian maka dapat dipastikan bahwa jumlah objek pajak akan berkurang yang akhirnya menyebabkan turunnya penerimaan.

5. Belum tegasnya penerapan sanksi hukum terhadap pajak daerah.

PBB-P2 pada dasarnya merupakan pajak daerah yang relatif murah untuk sebagian masyarakat, hanya jumlah objeknya yang relatif banyak dan tersebar diseluruh wilayah daerah. Kondisi ini menyebabkan sulitnya dilakukan tindakan-tindakan penagihan aktif apabila wajib pajak tertentu tidak membayar. Tentu saja hal tersebut mungkin untuk dilakukan tetapi dengan konsekuensi biaya untuk melakukan penagihan yang relatif lebih besar. Sanksi sosial kiranya lebih efektif untuk diberlakukan, dimana bukti bayar PBB-P2 menjadi prasyarat yang harus dilampirkan dalam setiap urusan pemerintahan dimulai dari tingkat Kelurahan/Desa.

6. Kurangnya sarana dan prasarana.

Hal ini berkaitan dengan kemudahan untuk melakukan pembayaran atau pengajuan layanan kepada fiskus baik layanan pembetulan, pengurangan atau keberatan atas pajak yang telah ditetapkan. Kurangnya fasilitas atau sulitnya prosedur menyebabkan masyarakat enggan untuk memproses dan akibatnya mereka tidak memenuhi kewajibannya.

Pengaturan terkait PBB-P2 dimuat dalam perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pbb-P2 sebagai Pajak Daerah.